

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 2 Nomor 2, Desember 2021

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

**MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DALAM MENJAMIN
TERLAKSANANYA PENDIDIKAN YANG BAIK BERDASARKAN PASAL 31 AYAT 2
UNDANG-UNDANG DASAR 1945
(Analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional)**

**Abel Tasman Marbun, Ardi Wageanto, Azis Azhari Rusmamto, Desi Mariayu
Siregar, Dominggus Deta Dongga, Joseph Budianto**

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: ardi.wageanto@gmail.com

Abstrak

UUD 1945 menetapkan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk "mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional". Dalam pada itu UU Pemda menetapkan otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan, sedangkan UU Sisdiknas Pasal 5 ayat (1) menetapkan "hak setiap warga Negara untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu". Dalam kaitan itu agar cita-cita yang tertera dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas dapat dijamin keterlaksanaannya, adanya standar nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana landasan hukum dalam mengatur sistem pendidikan yang dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Hasil Penelitian bahwa Dalam cita-cita yang tertera dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas dapat dijamin keterlaksanaannya adanya standar nasional. Yang harus diikuti oleh para penyelenggara pendidikan di Indonesia perlu ditetapkan dengan menyadari kondisi Indonesia sendiri. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% (dua puluh Persen) dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan.

Kata Kunci: Pendidikan, Terlaksana, Bermutu

Abstract

The 1945 Constitution stipulates the right of every citizen to obtain education and the government's obligation to "manage and organize a national education system". Meanwhile, the Regional Government Law stipulates autonomy in the administration of education, while Article 5 paragraph (1) of the National Education System Law stipulates "the right of every citizen to obtain quality educational services". In this regard, so that the implementation of the goals stated in the 1945 Constitution and the National Education System Law can be guaranteed, there must be a national standard. This study aims to find out how the legal basis in regulating the education system can realize quality education. The research method used in this paper is normative juridical law

research, which is a scientific research procedure to find the truth based on the logic of legal scholarship from the normative side. The result of the research is that in the ideals stated in the 1945 Constitution and the National Education System Law, the implementation of national standards can be guaranteed. What education providers in Indonesia must follow must be determined by being aware of Indonesia's own conditions. The reformation era has provided a large enough space for the formulation of new educational policies that are reformative and revolutionary. The form of the curriculum is competency-based. Likewise, the form of implementation of education changed from centralized (old order) to decentralized. The education budget is set in accordance with the 1945 Constitution, which is 20% (twenty percent) of the APBN and APBD, so that there are many reforms in the world of education.

Keywords: Education, Implemented, Quality

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan hukum pada dasarnya merupakan fungsi melaksanakan perintah undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Pembentukan hukum oleh hakim dalam rangka memutuskan perkara yang sedang diperiksanya, termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan baik oleh badan eksekutif secara tersendiri maupun bersama-sama dengan badan legislatif, yang mana hal tersebut merupakan suatu pengimplementasian terhadap aturan perundang-undangan itu sendiri. Pembentukan hukum dalam prinsip pembagian kekuasaan (*division of powers principle*) merupakan fungsi ketatanegaraan/pemerintahan yang dijalankan oleh badan eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk membentuk hukum, baik hukum yang tertulis (*geschreven recht*) maupun hukum yang tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Dalam konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), fungsi ini menjadi otoritas badan legislatif saja, badan-badan kekuasaan lain tidak memiliki fungsi tersebut. Sedangkan dalam konsep pembagian kekuasaan (*division of powers*), fungsi ini dijalankan baik oleh badan legislatif, eksekutif maupun yudikatif.

Membahas mengenai politik, kata "politik" sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "*polis*" yang dapat berarti kota atau negara-kota. Dari kata *polis* ini kemudian diturunkan kata-kata lain seperti "*polites*" (warga negara) dan "*politikos*" nama sifat yang berarti kewarganegaraan (*civic*), dan "*politike techne*" untuk kemahiran politik serta "*politike episteme*" untuk ilmu politik. Kemudian orang Romawi mengambil oper perkataan Yunani itu dan menamakan pengetahuan tentang negara (pemerintah) "*ars politica*", artinya kemahiran (kunst) tentang masalah-masalah kenegaraan.¹

Berpijak pada fungsi politik hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum bukan merupakan tujuan, melainkan sebagai sarana untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Ini berarti, apabila kita mau membicarakan "Politik Hukum Indonesia", maka kita harus memahami terlebih dahulu "apa yang menjadi cita-cita dari bangsa Indonesia merdeka". Cita-cita inilah yang harus diwujudkan melalui sarana undang-undang (hukum). Dengan mengetahui masyarakat yang bagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, maka dapat ditentukan "sistem hukum" yang bagaimana yang dapat mendorong terciptanya sistem

¹ F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik*, Putra Abardin, Bandung: 1999, hal. 21.

hukum yang mampu menjadi sarana untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.²

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perundang-undangan merupakan bentuk pengaturan legal dalam sebuah negara hukum yang demokratis. Namun peraturan hukum formal tak pernah netral, karena ada politik hukum di belakangnya. Hukum formal itu lahir, hidup, dan juga bisa mati, dalam dinamika budaya hukum. politik hukum menjadi sangat terasa, karena pemerintah pusat sangat berperan dalam penyusunannya, sementara sebagai pemerintah pusat juga menjadi pihak dalam tarik ulur posisi otonomi daerah. Dengan demikian suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud aplikatif politik hukum sebisa mungkin bersifat netral dan tidak memihak.

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari sistem hukum. Oleh karena itu, membahas mengenai politik peraturan perundang-undangan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari membahas mengenai politik hukum. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic body*). Sedangkan pemahaman atau definisi dari politik hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah.³

M. Mahfud MD mengemukakan bahwa politik hukum meliputi:

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.⁴

Sebagaimana telah disebutkan, bahwa politik peraturan perundang-undangan merupakan bagian atau subsistem dari politik hukum, dengan demikian dapat dikatakan bahwa mempelajari atau memahami politik hukum pada dasarnya sama dengan memahami atau mempelajari politik perundang-undangan demikian pula sebaliknya, karena pemahaman dari politik hukum termasuk pula di dalamnya mencakup proses pembentukan dan pelaksanaan/penerapan hukum (salah satunya peraturan perundang-undangan) yang dapat menunjukkan sifat ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.⁵

Bagir Manan mengartikan istilah politik perundang-undangan secara sederhana yaitu sebagai kebijaksanaan mengenai penentuan isi atau obyek pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri diartikan sebagai tindakan melahirkan suatu peraturan perundang-undangan.⁶ Abdul Wahid Masru mengartikan politik peraturan perundang-undangan sebagai kebijakan (*beleids/policy*) yang

² Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan Undip, Semarang: 2007, hal. 13.

³ M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. II, LP3ES, Jakarta, 2001, hal. 9.

⁴ *Ibid.*, hal. 9.

⁵ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan*, Makalah, Jakarta, Mei 1994, hal. 1

⁶ *Ibid.*, hal. 2.

diterjemahkan sebagai tindakan pemerintahan/negara dalam membentuk peraturan perundang-undangan sejak tahap perencanaannya sampai dengan penegakannya (implementasinya).⁷ Sehingga dapat disimpulkan bahwa politik perundang-undangan merupakan arah kebijakan pemerintah atau negara mengenai pengaturan (substansi) hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya, berdasarkan pada penjelasan diatas, salah satu bentuk cita-cita negara yang dirumuskan dalam aturan perundang-undangan adalah mengenai program legislasi nasional di bidang Pendidikan, yang mana dalam pembentukan undang-undang itu sendiri tidaklah terlepas dari politik hukum itu sendiri. Sehingga, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah; Bagaimana landasan hukum dalam mengatur sistem pendidikan yang dapat mewujudkan pendidikan yang bermutu?

C. PEMBAHASAN

1. Landasan hukum pendidikan

Kata landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari atau titik tolak. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan baku ini, contohnya aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, yang sebagian besar dikembangkan sendiri oleh para pendidik. Politik pendidikan, yaitu penggunaan kekuasaan untuk mendesakkan kebijakan pendidikan, dapat bersifat keras dan lunak. Politik pendidikan dikategorikan keras apabila melibatkan kekuatan (fisik) untuk mendesakkan implementasi kebijakan tertentu. Sebaliknya politik pendidikan lunak menentukan implementasi kekuasaan secara halus srategi taktis. Politik pendidikan dapat juga diartikan sebagai studi ilmiah tentang aspek politik dalam seluruh kegiatan pendidikan. Bisa juga dikatakan studi ilmiah pendidikan tentang kebijaksanaan Pendidikan.

Definisi politik pendidikan, skenario di tingkat Negara atau wilayah untukmembawa pendidikan ke arah tertentu. Misalnya dulu di zaman orde lama, mahasiswa di perguruan tinggi mendapatkan kuliah manifesto politik atau sejenisnya. Kemudian di zaman orde baru, begitu masuk perguruan tinggi, mahasiswa langsung mendapatkan penataran P4 sebagai ganti kuliah pancasila. Ini sangat jelas ke mana pendidikan mau dibawa, tentu di ke arah paradigma yang selaras dengan kemauan penguasa saat itu. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik baik potensi fisik, potensi cipta, dan rasa, agar potensi itu menjadi nyata dandapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan, organis, harmonis, dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan selanjutnya.

⁷ Abdul Wahid Masru, *Politik Hukum dan Perundang-undangan*, Makalah, Jakarta, 2004.

Landasan hukum pendidikan dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan pendidikan.

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
 - 1) Pasal 3, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".
 - 2) Pasal 5 ayat 4, "Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus."
 - 3) Pasal 32 ayat 1, "Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa."

Undang-undang ini selain memuat pembaharuan visi dan misi pendidikan nasional, dasar, fungsi dan tujuan pendidikan nasional, prinsip penyelenggaraan pendidikan, hak dan kewajiban warga negara, orang tua dan masyarakat, peserta didik, jalur jenjang, dan jenis pendidikan, bahasa pengantar, standar nasional pendidikan, pengelola pendidikan, peran serta masyarakat dalam pendidikan, pengawasan, ketentuan pidana.

- b. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen
Seluruh peraturan tentang guru dan dosen dari kualifikasi akademik, hak dan kewajiban sampai organisasi profesi dan kode etik, sanksi bagi guru dan dosen yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Dari beberapa landasan hukum diatas, maka jelas bahwa seluruh lapisan masyarakat negeri ini berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu. Dan untuk memperolehnya pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasinya. Ironisnya pemerintah penyelenggara negara, hanya rajin mendengungkan pentingnya pendidikan bagi warga negara, tanpa memberi solusi terbaik untuk penyelenggaraan pendidikan diseluruh jenjang pendidikan. Hal ini terlihat dengan kurangnya anggaran pendidikan, baik dalam APBN maupun APBD. Kenyataan ini, memaksa kita untuk menunda keinginan memiliki pendidikan yang berkualitas.

Selain itu apabila kita ingin menyimak arah kebijakan pendidikan nasional dewasa ini maka kita menggunakan tiga sumber utama. Adapun dasar dari pendidikan nasional kita yaitu :

- a) GBHN 1999-2004 atau TAP MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang GBHN tahun 1999-2004 telah dikemukakan visi haluan negara dalam bidang pendidikan dinyatakan bahwa :
 - 1) Pendidikan yang bermakna diperlukan bagi pengembangan pribadi dan watak bagi hidup kebersamaan dan toleransi.
 - 2) Kita perlu membangun masyarakat yang demokratis, damai, berkeadilan dan berdaya saing.
 - 3) Sedangkan misi pendidikan nasional adalah menciptakan suatu sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan

bermutu.

- b) Program Pembangunan Nasional (Prolegnas 2000-2004) pendidikan terdapat arah dan program-program sebagai berikut :
- 1) Memperluas dan pemerataan pendidikan dengan adanya dana yang mencukupi.
 - 2) Meningkatkan kemampuan dan mutu hidup para pendidika.
 - 3) Membenahi kurikulum
 - 4) Memberdayakan lembaga Pendidikan
 - 5) Meningkatkan manajemen pendidikan, termasuk upaya desentralisasi dan otonomi pendidikan.

c) APBN

APBN 2017 pada dasarnya adalah merupakan penjabaran dari propenas yaitu kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran. apabila dicermati APBN 2017 ada 8 kegiatan pokok yaitu :

- 1) Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun
- 2) Pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan
- 3) Pendidikan alternatif
- 4) Bea siswa
- 5) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 6) Peningkatan Profesionalisme Guru
- 7) Pembenahan Kurikulum
- 8) Pelaksanaan Demokrasi Dan Desentralisasi Melalui Komite Sekolah Atau Dewan Sekolah

2. Politik Hukum Pendidikan yang Dapat Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu

Menurut Mochtar Kusumaadmadja politik hukum merupakan kebijakan hukum dan perundang-undangan dalam pembaharuan hukum dengan instrumen politik hukum dilakukan melalui undang-undang. Intisari pemikiran politik hukum yang dikemukakan Mochtar Kusumaadmadja adalah berkaitan dengan hukum mana yang perlu dibentuk (diperbaharui, diubah, atau diganti) dan hukum mana yang perlu dipertahankan agar secara bertahap dapat diwujudkan tujuan negara.⁸

Moh. Mahfud MD mengatakan politik hukum adalah legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama. Lebih rinci Moh. Mahfud MD membagi 3 (tiga) kelompok politik hukum, yaitu:⁹

- a. Arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (legal policy) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali.
- b. Latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan.
- c. Persoalan-persoalan disekitar penegakan hukum, terutama implementasi

⁸ Mochtar Kusumaadmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaadmadja, S.H., LL.M*, Bandung: Alumni, 2002, h. 3-4.

⁹ Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006, h. 5.

atas politik hukum yang telah digariskan. Pijakan yang menjadi landasan dari politik hukum adalah mewujudkan tujuan negara dan sistem hukum dari negara yang bersangkutan dalam konteks Indonesia, tujuan dan sistem hukum itu terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya Pancasila yang melahirkan kaedah- kaedah penuntun hukum.

Menurut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.¹⁰ Bintang R Saragih menyatakan politik hukum adalah kebijakan yang diambil (ditempuh) oleh negara (melalui lembaganya atau pejabatnya) untuk menetapkan hukum yang mana yang perlu diganti, atau yang perlu diubah, atau hukum yang mana yang perlu dipertahankan, atau mengenai apa yang perlu diatur atau dikeluarkan agar dengan kebijakan itu penyelenggara negara dan pemerintah dapat berlangsung dengan baik dan tertib sehingga tujuan negara (seperti kesejahteraan rakyat) secara bertahap dan terencana dapat terwujud.¹¹

Politik hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Politik hukum tidak dapat dilepaskan dari cita Negara kesejahteraan dalam konstitusi.¹² Selanjutnya Muchsin dalam bukunya "Politik Hukum dalam Pendidikan Nasional" mengatakan, bahwa politik hukum adalah suatu kebijakan yang ditetapkan pemerintah yang merupakan kewenangan penguasa Negara untuk menentukan hukum apa yang dapat diterapkan/berlaku di wilayahnya sebagai pedoman tingkah laku masyarakat dan ke arah mana hukum akan dikembangkan sebagai alat untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹³

Berdasarkan uraian diatas pengertian politik hukum adalah bervariasi. Namun dengan meyakini adanya persamaan substantif antar berbagai pengertian yang ada, tulisan ini mengambil pengertian bahwa politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi : pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.¹⁴

Politik Hukum Pendidikan (Education Legal Policy) mencakup pembuatan hukum pendidikan dan pelaksanaan hukum pendidikan. Hukum pendidikan dibuat dalam rangka mengimplementasikan tujuan nasional yang

¹⁰ Moh. Mahfud, MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, dalam buku Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hal. 160.

¹¹ Bintang R Saragih, *Politik Hukum*, Bandung: CV. Utomo, 2006, h. 17.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Adhitya Bhakti, 1991, hal. 352.

¹³ Muchsin, *Politik Hukum Dalam Pendidikan Nasional*, Surabaya: Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, 2007, h. 20. 12 Ibid, hal. 17.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 17.

tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu "...mencerdaskan kehidupan bangsa...".

Undang-undang Dasar 1945, Pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa: pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pelaksanaan Hukum Pendidikan di Indonesia, sebagai bagian tak terpisahkan dari bangsa-bangsa lain didunia, hendaknya senantiasa bercermin untuk introspeksi mengenai peran hukum pendidikan dalam memajukan bangsa dan negara untuk menuju kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-Undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut juga merupakan pegejawantahan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998.¹⁵

Berkaitan dengan politik hukum pendidikan, prinsip penyelenggaraan pendidikan diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) UU Sisdiknas yang tertulis sebagai berikut: Pasal 4 ayat (1): Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajuan bangsa. Pasal 4 ayat (3): Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat.

Kedua prinsip tersebut di satu pihak memperkuat terlaksananya dasar pendidikan nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945, dan di pihak lain akan dapat dilaksanakannya fungsi pendidikan nasional dan tercapainya tujuan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UU Sisdiknas yaitu mengembangkan kemampuan dan terbentuknya watak serta peradaban bangsa yang bermartabat serta berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang utuh. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa "setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Pasal 31 ayat (2) ini mengandung pengertian bahwa pemerintah wajib membiayai penyelenggaran pendidikan dasar. Akan tetapi dalam praktiknya pemerintah tidak membiayai sepenuhnya tetapi hanya memberikan bantuan operasional (BOS) untuk pendidikan dasar. Apabila pasal tersebut benar-benar dilaksanakan, maka seharusnya pemerintah mengupayakan agar semua anak usia wajib belajar dimanapun waib bersekolah SD/MI, dan SMP/MTs, negeri dan swasta, dan dibiayai pemerintah. Sedangkan dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal yang ayat (1) UU Sisdiknas telah diatur tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan.

¹⁵ Arifin Anwar, *"Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang Undang Sisdiknas"*, Jakarta: Poksi VI FPG DPR RI, 2003, hal. 1.

Mencerdaskan kehidupan bangsa lebih merupakan konsepsi budaya, bukan sekedar konsepsi biologis-genetika belaka. Cerdas bukan hanya mampu mengetahui dan bisa melakukan sesuatu, tetapi lebih mengarah kepada mengetahui serta mampu memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Aplikasi kecerdasan berupa pemikiran-pemikiran serta tindakan-tindakan yang baik dan menghindari pemikiran serta perbuatan-perbuatan buruk. Kehidupan yang cerdas itu menuntut kesadaran atas harga diri, tanggungjawab, kejujuran, kemandirian, tahan uji, kreatif, produktif serta emansipatif.

Terkait dengan konsepsi UUD 1945 tentang “mencerdaskan kehidupan bangsa” tersebut, maka kiranya perlu menggali kembali lebih dalam soal filosofi ilmu dalam penyelenggaraan pendidikan di negeri ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dalam pendidikan kita semestinya selalu didasarkan pada prinsip keilmuan dengan tiga prinsip dasarnya, yaitu:

- 1) ilmu itu bersifat integral, tidak dikotomis. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi acapkali mendikotomikan antara ilmu umum dan ilmu agama. Seseorang misalnya, disebut terpelajar kalau ia lulus dari sekolah umum, sedangkan kalau lulusan madrasah atau pesantren dianggap tidak terpelajar, bahkan dianggap bukan ilmuwan, karena dianggap hanya mampu untuk memimpin ritual keagamaan. Ilmu pengetahuan itu bersifat integral, tidak membedakan antara ilmu umum dan ilmu agama. Ilmu dan agama adalah satu dan ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah bagian dari agama. Semua ilmu bersumber dari agama, sehingga tidak seharusnya terdapat pemisahan antara ilmu agama dan non agama.
- 2) dalam penerapannya, ilmu harus memihak atau tidak netral. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus memihak kepada keselamatan dan kesejahteraan umat manusia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tak boleh dilakukan kalau hanya akan membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memihak sementara metodologinya tetap harus tetap netral. Karya-karya ilmiah dan teknologi harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar mungkin kepada masyarakat, sehingga keberadaan ilmu adalah untuk kemaslahatan.
- 3) kebenaran ilmiah bukan berdasarkan otak dan logika belaka, sebab bisa saja kebenaran ilmiah bersumber dari hal-hal yang tidak logis. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi patut dicatat bahwa kebenaran bukan hanya benar menurut logika. Kebenaran itu bisa logis dan bisa juga tidak logis. Ada hal-hal gaib yang tidak akan pernah dicapai oleh logika manusia. Soal roh manusia misalnya, sampai sekarang tidak ada logika yang bisa menjelaskan roh. Betapapun majunya ilmu pengetahuan tak pernah ada ilmu tentang roh dalam kerangka ilmu kedokteran. Di dalam ilmu pengetahuan sekuler, terutama aliran positivisme, dikatakan bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa-bisa dihitung secara eksak dan matematis, sehingga sesuatu yang di luar itu dianggap tidak benar karena tidak ilmiah. Sementara, apa yang disebut logis itu sendiri adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan juga secara logis.

Tiga kali perubahan Undang-Undang tentang sistem pendidikan, tujuh kali perubahan kurikulum, dan tiga kali perubahan dalam sistem

penentuan kelulusan (ujian akhir) tampaknya tidak berpengaruh pada model pembelajaran dan suasana kependidikan yang memungkinkan sekolah sebagai pusat pembudayaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada umumnya suasana dan proses pembelajaran, apapun kurikulumnya, masih mengutamakan proses mendengar, mencatat, dan menghafal (rote learning), belum sampai kepada proses pembelajaran yang diharapkan Unesco, yang terkenal dengan empat pilar belajar, yakni, "learning to know", "learning to do", "learning to live together", dan "learning to be".¹⁶

Berbagai pembaharuan pendidikan telah dilakukan. Antara lain adalah dengan mengubah sistem ujian negara, yang fungsinya memilih dan memilah di antara peserta didik yang di satu pihak berhasil menyaring peserta didik untuk dapat mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya, tetapi di lain pihak mengabaikan mayoritas peserta didik yang secara akademik kurang berpotensi. Praktik semacam ini sesungguhnya bertentangan dengan prinsip pendidikan demokrasi dan memperkuat pendidikan yang elitis dan aristokratik. Mengubah ujian Negara menjadi ujian sekolah dimaksudkan untuk memungkinkan guru membantu peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya. Namun karena praktik pendidikan di kelas tidak berubah, eksesnya adalah sekolah pada umumnya cenderung meluluskan semua peserta didik sehingga fungsi lembaga pendidikan, baik sebagai pengembang potensi peserta didik maupun sebagai pengarah perkembangan kemampuan peserta didik, tidak dapat dijalankan.

Peserta didik menjadi terbiasa dengan "semua dapat diatur" dan tidak ada aturan yang secara konsisten dipegang sebagai rule of the game. Dari serangkaian ulasan tentang berbagai perubahan yang telah terjadi, baik perubahan Undang-Undang, perubahan kurikulum, dan perubahan sistem ujian akhir, tampaknya belum ada yang bermakna bagi dapat berperannya sekolah sebagai pusat pemberdayaan.

Dalam kenyataannya pemerintah kurang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan pendidikan; pemerintah lebih fokus memperhatikan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau yang biasa disebut sekolah negeri dan kurang memperhatikan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Dalam hal ini pemerintah bersikap diskriminatif terhadap sekolah negeri dan sekolah swasta. Hal ini terlihat dari bantuan dan berbagai fasilitas pemerintah terhadap sekolah negeri dan sangat minim fasilitas pemerintah terhadap sekolah swasta. Sikap pemerintah demikian ini tidak sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat antara lain ... "mencerdaskan kehidupan bangsa". Dalam hal ini bangsa mencakup seluruh warga negara Indonesia baik warga yang belajar di sekolah - sekolah negeri, maupun yang belajar di sekolah swasta.

Komitmen untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan berkualitas merupakan sebuah prioritas utama Negara Indonesia, sehingga program-program perlu dicanangkan untuk mencapai tujuan tersebut. Adanya perundang-undangan merupakan sebuah wadah untuk

¹⁶ Soedijarto, *Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta : Kompas, 2008, hal.

menyampaikan aspirasi semua warga Negara mengenai pendidikan di Indonesia. Keberadaan peraturan perundangan dinilai sebagai langkah hukum yang positif untuk menciptakan kepastian program pembangunan pendidikan, namun demikian terdapat pula persoalan-persoalan yang dihadapi oleh penyelenggara pendidikan di pusat maupun di daerah. Salah satu contoh yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional utamanya dengan adanya ketentuan alokasi anggaran pendidikan minimal 20% selain biaya personal maupun sarana prasarana.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen juga mendorong profesionalisme guru dan dosen harus memenuhi standar kompetensi. Atas dedikasi dan peran serta guru dan dosen dalam pendidikan di Indonesia, maka pemerintah memberikan penghargaan terhadap guru berupa tunjangan profesi sesuai dengan kuota untuk masing-masing Kabupaten/Kota. Kualitas suatu pendidikan ditentukan oleh guru atau tenaga pendidik lainnya yang profesional dan memiliki dedikasi yang tinggi pada dunia pendidikan. Maka dari itu, diperlukan suatu penghargaan terhadap loyalitas guru dan tenaga pendidikan lainnya guna menunjang pendidikan di Indonesia.

Pemerintah juga menyusun Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk menjamin mutu pendidikan di Indonesia. SNP merupakan kriteria minimal dalam sistem pendidikan di seluruh Indonesia sesuai dengan yang tertera dalam PP No. 19 Tahun 2005, bagi pendidikan formal maupun non formal. Fungsi dari SNP yaitu sebagai dasar guna mencerdaskan kehidupan bangsa serta membentuk karakter dan watak peradaban bangsa Indonesia. Program lain yang dicanangkan yaitu evaluasi akreditasi dan sertifikasi yang dilakukan dengan tujuan untuk menjamin dan mengendalikan mutu pendidikan yaitu meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Secara jelas dapat dikatakan bahwa akreditasi pendidikan merupakan sebuah bentuk penilaian terhadap mutu layanan dan proses pendidikan pada program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan yang diselenggarakan oleh lembaga independen. Setiap jenjang pendidikan memiliki kurikulum yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 17 ayat (1). Sedangkan Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas Pendidikan kabupaten bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK. Oleh karena itu, para pendidik diwajibkan untuk mempelajari kurikulum mengenai pelajaran yang akan disampaikan agar sasaran yang diharapkan mengenai pada peserta didik. Selain itu, untuk menjamin tingkat pendidikan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2005 tentang pedoman dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM yaitu ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak

diperoleh setiap warga secara minimal. Sedangkan menurut Kepmendiknas No. 129a/U/2004 SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Dengan demikian dalam menerapkan pendidikan di masyarakat, SPM harus digunakan sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota (termasuk pemerintah provinsi) di daerah SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dengan Kepmendiknas No. 129a/U/2004 sedang dalam proses penyempurnaan untuk diselaraskan dengan PP No. 65 Tahun 2005, karena SPM pendidikan ini sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Dalam rangka peningkatan daya saing pendidikan, pasal 50 ayat (3) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamatkan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional. Sedangkan ayat (5) mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Pada masa ini pemerintah menjalankan amanat UUD 1945 dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan belanja negara. Seperti yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945: "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."

Dengan didasarkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah UU Pemda, yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka pendidikan digiring pada pengembangan lokalitas, di mana keberagaman sangat diperhatikan. Masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan satuan pendidikan. Pendidikan di era reformasi 1999 mengubah wajah sistem pendidikan Indonesia melalui UU Pemda, dengan ini pendidikan menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan.

Pemerintah memperkenalkan model "Manajemen Berbasis Sekolah". Sementara untuk mengimbangi kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas, maka dibuat sistem "Kurikulum Berbasis Kompetensi". Memasuki tahun 2003 melalui UU Sisdiknas pendidikan dipahami sebagai: "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara."

Pada pemerintahan SBY tahun 2004-2009, anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan, terutama dalam

dalam pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Wajib Belajar 9 tahun, dan peningkatan standar penghasilan Guru dengan adanya sertifikasi guru, serta pemberian bantuan pendidikan (Beasiswa) untuk peningkatan Kompetensi guru, dan sebagainya.

Hanya dalam pelaksanaannya leading sektor yang menangani bidang pendidikan dalam hal ini Departemen Pendidikan nampaknya gagap dengan anggaran yang besar tersebut, sehingga banyak program yang belum menyentuh, hanya sekedar menghabiskan dana dengan hanya mengadakan kegiatan seminar-seminar saja. Keadaan pendidikan di Indonesia telah banyak dilakukan pembaruan. Tujuan pembaruan itu akhirnya ialah untuk menjaga agar produk pendidikan kita tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja atau persyaratan bagi pendidikan lanjut pada jenjang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

UUD 1945 menetapkan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan kewajiban pemerintah untuk “mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”. Dalam pada itu UU Pemda menetapkan otonomi dalam penyelenggaraan pendidikan, sedangkan UU Sisdiknas Pasal 5 ayat (1) menetapkan “hak setiap warga Negara untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu”. Dalam cita-cita yang tertera dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas dapat dijamin keterlaksanaannya, adanya standar nasional. Yang harus diikuti oleh para penyelenggara pendidikan di Indonesia perlu ditetapkan dengan menyadari kondisi Indonesia sendiri. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Bentuk kurikulum menjadi berbasis kompetensi. Begitu pula bentuk pelaksanaan pendidikan berubah dari sentralistik (orde lama) menjadi desentralistik. Anggaran pendidikan ditetapkan sesuai dengan UUD 1945 yaitu 20% (dua puluh Persen) dari APBN dan APBD, sehingga banyak terjadi reformasi di dunia pendidikan.

B. Saran

Dalam program legislasi nasional bidang pendidikan, maka Pemerintah harus lebih bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap penyelenggaraan pendidikan; pemerintah jangan hanya lebih fokus memperhatikan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau yang biasa disebut sekolah negeri dan kurang memperhatikan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah swasta. Sehingga tidak ada kesan bahwasannya pemerintah bersikap diskriminatif terhadap sekolah negeri dan sekolah swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Politik Hukum Nasional*, makalah pada Kerja Latihan Bantuan Hukum, Surabaya, September 1985.
- Abdul Wahid Masru, *Politik Hukum dan Perundang-undangan*, Makalah, Jakarta, 2004.
- Arifin Anwar, "Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Sisdiknas", Jakarta: Poksi VI FPG DPR RI, 2003.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan*, Makalah, Jakarta, Mei 1994.
- Bintan R Saragih, *Politik Hukum*, Bandung: CV. Utomo, 2006.
- F. Isjwara, S.H.L.L.M. *Pengantar Ilmu Politik*, Putra Abardin, Bandung: 1999.
- HM. Laica Marzuki, *Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Vol. 3 Nomor 1, Maret 2006.
- Indriani, lin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- M. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, cet. II ,LP3ES, Jakarta, 2001.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan: Kumpulan Karya Tulis Prof. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M*, Bandung: Alumni, 2002.
- Moh. Mahfud, MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Pustaka LP3ES, 2006.
- Muchsin, *Politik Hukum Dalam Pendidikan Nasional*, Surabaya : Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, 2007.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Politik Hukum*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Program Studi Magister Kenotariatan Undip, Semarang: 2007.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga, Bandung: Citra Adhitya Bhakti, 1991.
- Soedijarto, *Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita*, Jakarta : Kompas, 2008.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang No.14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen.
- Yanuarto, Survey Tentang Pelaksanaan Hukum Pendidikan Dalam Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa pada Dinas Pendidikan Kota Tegal Tahun 2005.